



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK
NOMOR : 990/ 2 /Kpts/WN-AP/2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN BENDAHARA NAGARI AMPING PARAK
TAHUN ANGGARAN 2018**

WALI NAGARI AMPING PARAK

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya penatausahaan keuangan Nagari sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Bendahara Nagari Amping Parak Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Amping Parak tentang pengangkatan Bendahara Nagari Amping Parak Tahun Anggaran 2018;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

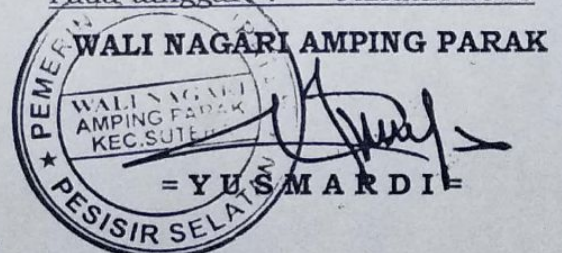
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang pengelolaan, transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang pengelolaan, transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari; dan
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun anggaran 2018; dan
12. Peraturan Nagari Nomor 5 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Amping Parak.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Saudari **DESI EFRITAYENI, S.Pd** sebagai Bendahara Nagari Amping Parak Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggungjawab Bendahara Nagari Amping Parak sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Bersama-sama dengan Kepala seksi (PTPKPN) membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja yang diketahui oleh Sekretaris Nagari disetujui oleh Wali Nagari.
 - b. Menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang.
 - c. Menyelenggarakan penatausahaan baik uang maupun barang milik Pemerintahan Nagari secara tertib dan teratur.
 - d. Menghimpun seluruh tanda-tanda bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang maupun barang secara tertib dan teratur.
 - e. Mengerjakan buku kas/buku barang dan buku-buku lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - f. Menyusun dokumen/bukti-bukti secara tertib dan teratur.
 - g. Bendahara Nagari bertanggungjawab kepada Wali Nagari mengenai barang atau uang dari kerugian, hilang atau dicuri sebagai akibat kelalaian Bendaharawan yang bersangkutan.
 - h. Membuat Surat Pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana (SPJ) setiap bulan dan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya telah disampaikan kepada Wali Nagari dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diverifikasi/disahkan serta membuat laporan lainnya secara periodik maupun insidentil.
- KETIGA** : Bendahara Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Amping Parak tahun anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amping Parak
Pada tanggal : Januari 2018



Saluran Kepada Yth:

- 1. DPMDPP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- 2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- 3. Camat SUTERA
- 4. Ketua BAKAMUS NAGARI Amping Parak
- Yang bersangkutan